



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS FARMASI**

Jl. Kalimantan No. 37 Kampus Bumi Tegal Boto, Sumbersari Jember 68121
Telp./ Fax (0331) 324736,
Laman : www.farmasi@unej.ac.id

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR : 0057/DST/UN25.B13/TU.06.DK/2026**

TENTANG

**KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN (TENDIK)
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER**

DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjunjung tinggi norma etika yang mengikat bagi Tenaga Kependidikan (Tendik) yang bernaung di bawah nama Fakultas Farmasi Universitas Jember atau bertindak atas nama Fakultas Farmasi Universitas Jember perlu ditetapkan Kode Etik Tendik Fakultas Farmasi Universitas Jember;
 - b. bahwa Kode Etik Tenaga Kependidikan merupakan pedoman bagi pimpinan dan atau komite etik Fakultas Farmasi Universitas Jember dalam melaksanakan pemeriksaan dan evaluasi atas pelanggaran Kode Etik;
 - c. bahwa Kode Etik Tenaga Kependidikan diberlakukan bagi semua Tenaga Kependidikan di Lingkungan Fakultas Farmasi Universitas Jember agar dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas perlu dikeluarkan Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 460) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 929);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17);
7. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Jember;
8. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kode Etik Universitas Jember;
9. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 5775/UN25/KP/2025 tanggal 11 Maret 2025 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember Periode Tahun 2021-2025 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember Periode Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN (TENDIK) FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Dekan tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan (Tendik) Fakultas Farmasi Universitas Jember, yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Jember selanjutnya disebut dengan UNEJ.
2. Rektor adalah penanggung jawab utama dan pengambil keputusan tertinggi di Universitas Jember.
3. Fakultas adalah Fakultas Farmasi Universitas Jember selanjutnya disebut FF UNEJ adalah himpunan sumber daya pendukung di Universitas Jember

- yang mengelola Pendidikan akademik dan profesi dalam rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi kefarmasian.
4. Dekan adalah penanggungjawab utama dan pengambil keputusan tertinggi di FF UNEJ.
 5. Tenaga kependidikan adalah pegawai FF UNEJ dengan status PNS dan Non PNS yang mengabdikan diri untuk menunjang dan mendukung program-program serta tugas-tugas sivitas akademika FF UNEJ agar dapat terlaksana secara efektif, efisien dan produktif guna mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang terarah sesuai dengan arah pengembangan FF UNEJ.
 6. Kode Etik adalah serangkaian norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang menjadi arahan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas yang menuntut tanggung jawab pribadi, profesi dan / atau suatu jabatan.
 7. Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan kode etik.
 8. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat pembina kepegawaian dan/atau pejabat lain yang ditunjuk dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menghukum dan mengadili.
 9. Sanksi kode etik adalah suatu bentuk konsekuensi atau balasan berupa hukuman yang dapat diberikan kepada seseorang, sekelompok orang dan/atau instansi atas perilaku yang ditimbulkan.
 10. Sanksi Moral adalah suatu bentuk konsekuensi tidak tertulis yang diberikan karena adanya pelanggaran norma, nilai, tata krama/sopan santun, atau aturan tidak tertulis, yang dapat menimbulkan celaan dan cemoohan kepada seseorang (individu), kelompok, dan/atau instansi.
 11. Unit Kerja adalah seluruh organisasi yang berada di lingkungan Fakultas Farmasi UNEJ yaitu Subbagian, Jurusan, Program Studi dan Laboratorium.

BAB II KODE ETIK UMUM

Pasal 2

- 1) Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dilakukan dengan penuh pengabdian dan penuh tanggungjawab senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah SWT., menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, kemanusiaan, dan keadilan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, mentaati dan mematuhi hukum yang berlaku.
- 2) Tenaga Kependidikan wajib menjunjung tinggi peraturan dan tata tertib yang berlaku di FF UNEJ, serta wajib menjaga martabat diri dan nama baik FF UNEJ.
- 3) Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur-unsur Kode Etik sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Dekan FF UNEJ ini.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Kode Etik Tenaga Kependidikan meliputi :

- a. Etik dalam bernegara;
- b. Etik dalam bermasyarakat;

- c. Etik dalam berorganisasi;
- d. Etik terhadap diri sendiri;
- e. Etik terhadap dosen;
- f. Etik terhadap sesama tenaga kependidikan;
- g. Etik terhadap mahasiswa;
- h. Etik dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 4

Etika Tenaga Kependidikan dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk :

- a. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;
- b. Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
- d. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Menunjukkan rasa cinta tanah air dengan berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa;
- f. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Menggunakan keuangan negara dan barang milik Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menjaga kejujuran dan profesionalisme dalam setiap tindakan, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi;
- i. Bersikap netral dalam politik praktis, tidak memihak kepada partai atau golongan tertentu dalam menjalankan tugas sebagai aparatur pendidikan;
- j. Mendukung prinsip keadilan sosial dan menolak segala bentuk diskriminasi dalam pelayanan pendidikan;
- k. Berkontribusi dalam proses pendidikan, inovasi, penelitian, dan pengabdian yang berdampak positif bagi masyarakat dan pembangunan nasional;
- l. Berperan aktif dalam mensukseskan pembangunan nasional;
- m. Memegang teguh rahasia negara;
- n. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
- o. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab;
- p. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

Pasal 5

Etika Tenaga Kependidikan dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk :

- a. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain;
- b. Ikut serta dalam kegiatan sosial dan pendidikan di masyarakat untuk membantu kemajuan bersama;
- c. Tidak menyalahgunakan posisi atau wewenang untuk kepentingan pribadi.
- d. Memperlakukan setiap individu tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, gender, atau status sosial;
- e. Menjadi panutan dalam perilaku, tutur kata, dan tindakan yang mencerminkan nilai-nilai moral dan profesional;
- f. Peka terhadap kebutuhan masyarakat dan siap berkontribusi dalam pemecahan masalah sosial;
- g. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- h. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;

- i. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat;
- j. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
- k. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan.

Pasal 6

Etika Tenaga Kependidikan dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk:

- a. Menjunjung tinggi nilai, visi, misi, dan tujuan organisasi FF UNEJ;
- b. Mematuhi peraturan, tata tertib, dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh institusi;
- c. Melaksanakan tugas sesuai dengan peran, tanggung jawab, dan kewenangan yang diberikan tepat waktu, dan sesuai standar mutu yang ditetapkan;
- d. Memberikan pelayanan terbaik bagi kepentingan organisasi dan masyarakat akademik;
- e. Menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau kelompok;
- f. Menjaga citra dan nama baik institusi, kehormatan, reputasi, dan kepercayaan publik terhadap institusi;
- g. Tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan, mencemarkan nama baik, atau menurunkan citra organisasi/ institusi;
- h. Menjadi teladan dalam bersikap baik di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja;
- i. Menjaga kerahasiaan data, dokumen, dan informasi penting milik institusi;
- j. Tidak menyalahgunakan fasilitas, sumber daya, atau informasi organisasi untuk kepentingan pribadi atau pihak lain;
- k. Berperan aktif dalam kegiatan, inovasi, dan pengembangan program institusi dan kemajuan organisasi;
- l. Mendukung terciptanya lingkungan kerja yang profesional, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan mutu layanan pendidikan.

Pasal 7

Etika Tenaga Kependidikan terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk :

- a. Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing;
- b. Menjaga kejujuran dalam berpikir, bersikap, dan bertindak, baik dalam tugas maupun kehidupan pribadi;
- c. Mematuhi peraturan, tata tertib, dan etika kerja yang berlaku;
- d. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, tepat waktu, dan berorientasi pada hasil terbaik;
- e. Selalu berupaya meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan kerja melalui pembelajaran berkelanjutan;
- f. Bekerja secara efektif, efisien, dan sesuai standar operasional prosedur (SOP);
- g. Menunjukkan sikap sopan, santun, dan etika yang baik dalam bertutur kata maupun bertindak serta berpenampilan rapi dan sopan;
- h. Menjaga motivasi kerja, semangat pelayanan, dan dedikasi terhadap tugas;
- i. Memiliki semangat kerja sama, keterbukaan, dan keinginan untuk terus berkembang;
- j. Menjaga martabat dan kehormatan sebagai tenaga kependidikan;
- k. Menolak segala bentuk tindakan tercela seperti korupsi, kolusi, nepotisme, atau penyalahgunaan wewenang.

Pasal 8

Etika Tenaga Kependidikan terhadap Dosen diwujudkan dalam bentuk :

- a. Tenaga kependidikan menghormati dosen sebagai pelaksana utama pendidikan, penelitian, dan pengabdian, serta mendukung kelancaran tugas akademik dengan profesional;
- b. Setiap tenaga kependidikan wajib membangun komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan dosen demi kelancaran kegiatan akademik dan administrasi;
- c. Menjalankan tugas dengan jujur, terbuka, dan dapat dipercaya, terutama dalam pengelolaan data, dokumen, serta keuangan yang berkaitan dengan kegiatan akademik;
- d. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan sopan kepada dosen tanpa diskriminasi serta menjaga kerahasiaan informasi akademik;
- e. Menempatkan kepentingan lembaga dan tujuan pendidikan di atas kepentingan pribadi atau kelompok.
- f. Menjunjung tinggi integritas, kejujuran, keterbukaan, obyektivitas, dan penghargaan terhadap dosen;
- g. Menghargai pendapat dosen dan bersikap terbuka terhadap kritik dan saran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pokoknya;
- h. Menghindari adanya konflik kepentingan dengan dosen dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pokoknya.

Pasal 9

Etika Tenaga Kependidikan terhadap sesama tenaga kependidikan diwujudkan dalam bentuk :

- a. Saling menghormati sesama tenaga kependidikan yang memeluk kepercayaan yang berbeda;
- b. Menjalin kerjasama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/atau bawahan serta sesama tenaga kependidikan;
- c. Menjunjung tinggi keberadaan Korps Pegawai Negeri (KORPRI) sebagai wadah pemersatu tenaga kependidikan;
- d. Menghormati peran, tanggung jawab, dan keahlian rekan kerja tanpa memandang jabatan, masa kerja, atau latar belakang;
- e. Bersikap sopan, santun, dan menjaga etika komunikasi baik secara lisan maupun tulisan;
- f. Membangun hubungan kerja yang harmonis, terbuka, dan saling mendukung demi tercapainya tujuan institusi;
- g. Tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama tenaga kependidikan;
- h. Menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas;
- i. Menghargai hasil karya sesama tenaga kependidikan dan menghindari persaingan tidak sehat, fitnah, atau tindakan yang dapat merusak keharmonisan lingkungan kerja;
- j. Mendorong terciptanya budaya kerja yang positif, saling menghargai, dan berorientasi pada peningkatan mutu layanan pendidikan.

Pasal 10

Etika Tenaga Kependidikan terhadap mahasiswa diwujudkan dalam bentuk :

- a. Menghargai dan menghormati setiap mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, kepercayaan, jenis kelamin, dan status sosial;
- b. Menjaga harkat, martabat, dan hak mahasiswa;

- c. Menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan objektivitas dalam memberikan layanan;
- d. Menjalin kerja sama yang baik dan komunikatif dengan mahasiswa serta bersikap terbuka terhadap kritik, saran, dan pendapat mereka;
- e. Memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan mahasiswa secara tepat, bijaksana, dan bertanggung jawab;
- f. Menghargai hasil karya dan prestasi mahasiswa;
- g. Menjadi teladan dalam sikap, tutur kata, dan perilaku;
- h. Menghindari adanya konflik kepentingan dan tidak melakukan perbuatan tercela dalam hubungan dengan mahasiswa.

Pasal 11

Etika Tenaga Kependidikan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi bernegara diwujudkan dalam bentuk :

- a. Menjunjung tinggi etika, sopan santun, dan saling menghargai dalam berinteraksi di ruang digital;
- b. Menjaga kerahasiaan dan tidak menyebarluaskan informasi pribadi tanpa izin pihak yang bersangkutan;
- c. Menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan tidak menyesatkan atau menimbulkan keresahan publik;
- d. Menghormati hak kekayaan intelektual dan tidak menggunakan karya orang lain tanpa izin;
- e. Tidak melakukan tindakan provokatif, ujaran kebencian, atau perbuatan yang melanggar hukum;
- f. Menggunakan media sosial dan sarana digital secara bertanggung jawab demi menjaga citra dan kehormatan institusi.

BAB IV

TUGAS DAN KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 12

Tugas dan kewajiban tenaga kependidikan meliputi :

- a. Menumbuhkembangkan suasana akademik di lingkungan kerja;
- b. Menempatkan diri sebagai anggota keluarga dan masyarakat yang baik;
- c. Meningkatkan kualitas ketakwaan dan moral sesuai dengan keyakinan masing- masing;
- d. Menjaga hubungan baik dalam pergaulan dengan sesama teman sejawat baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- e. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
- f. Menghormati dan menghargai teman sejawat baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam pergaulan sehari- hari;
- g. Menjadi teladan, membangun kreatifitas dan memberikan dorongan yang positif kepada teman sejawat;
- h. Membantu upaya mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berilmu pengetahuan teknologi, budaya dan seni yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
- i. Membantu pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran dengan tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif, inovatif, berpegang pada akhlak yang baik, profesional dan tidak diskriminatif;
- j. Menunjang kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran;
- k. Mengimplementasikan Visi dan Misi FF UNEJ;
- l. Menempatkan kepentingan FF UNEJ atas kepentingan diri sendiri;

- m. Memberikan layanan akademik dengan cara terbaik, penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
- n. Memberikan kontribusi nyata bagi Fakultas, Universitas, dan masyarakat;
- o. Melaksanakan kegiatan dengan tulus ikhlas dan dengan penuh tanggung jawab.

BAB V

LARANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 13

Dalam menjalankan tugas dan/atau profesinya, tenaga kependidikan dilarang :

- a. Meninggalkan tugas kedinasan dan/atau kewajiban sebagai tenaga kependidikan tanpa alasan yang sah;
- b. Tidak menghormati sivitas akademika, atasan, teman sejawat, dan orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan FF UNEJ;
- c. Menggunakan bahasa yang mengabaikan etika dan kesopanan dalam berkomunikasi atau berekspresi baik secara lisan maupun tulisan;
- d. Berperilaku dusta, fitnah, sombong dan khianat dalam melaksanakan tugas;
- e. Melakukan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat Tenaga Kependidikan serta nama baik FF UNEJ;
- f. Melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

BAB VI

KOMISI ETIK

Pasal 14

- 1) Dekan FF UNEJ membentuk Komite Etik untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik.
- 2) Keanggotaan Komite Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas : 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota, dan paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- 3) Anggota Komisi Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dan (b) diangkat berdasarkan Keputusan Dekan FF UNEJ.
- 4) Komisi Etik dibentuk sejak adanya laporan pelanggaran kode etik dan berakhir sampai dengan diserahkan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik kepada pejabat yang menangani bidang kepegawaian.

Pasal 15

- 1) Ketua Komisi Etik bertanggung jawab dalam melakukan pemanggilan tenaga kependidikan yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- 2) Sekretaris bertanggung jawab dalam melakukan surat-menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- 3) Anggota bertanggung jawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.

Pasal 16

- 1) Jabatan atau pangkat anggota Tim Komisi Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat tenaga kependidikan dan/atau pegawai yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik.

- 2) Masa tugas Tim Komisi Etik berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan hingga proses pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik.

Pasal 17

Tim Komisi Etik bertugas :

- a. Memeriksa Tenaga Kependidikan yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dekan FF UNEJ;
- b. Meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu;
- c. Mendengarkan pembelaan diri dari tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dekan dan/atau pejabat lain yang berwenang menghukum, dan dalam hal pemberian sanksi; dan
- e. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pasal 18

- 1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari pengaduan tertulis atau temuan dari atasan tenaga kependidikan FF UNEJ.
- 2) Setiap yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik, menyampaikan pengaduan kepada atasan tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran.
- 3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
- 4) Setiap atasan dari tenaga kependidikan yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- 5) Atasan tenaga kependidikan yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut.
- 6) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Dekan atau Rektor.
- 7) Atasan tenaga kependidikan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan Sanksi Moral.

Pasal 19

- 1) Setiap tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi.
- 2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan;
 - b. Pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan;
 - c. Pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila mengulang perbuatannya atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya.
- 3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada Dekan.
- 4) Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan sanksi secara terbuka melalui forum pertemuan resmi upacara bendera, papan pengumuman, media massa; dan/atau forum lain yang dipandang perlu

untuk itu atau secara tertutup yang dilakukan di dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh dosen yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait pengumuman yang dituangkan dalam Pengumuman.

- 5) Apabila tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan kepada tenaga kependidikan yang bersangkutan, maka diusulkan kepada Dekan atau Rektor serta pejabat lain yang berwenang untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- 1) Tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik wajib memenuhi panggilan Tim Komisi Etik.
- 2) Tenaga kependidikan yang diperiksa oleh Tim Komisi Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.
- 3) Apabila tenaga kependidikan tidak memenuhi panggilan Tim Komisi Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam Surat Panggilan.
- 4) Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Tim Komisi Etik.
- 5) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

- 1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi kode etik tenaga kependidikan adalah Dekan FF UNEJ.
- 2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada wakil dekan II atau pejabat lain di lingkungannya paling rendah pejabat struktural eselon III.

BAB VII SANKSI

Pasal 22

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan keputusan ini dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Disiplin Pegawai dan/atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dikenakan terhadap pelanggaran yang dilakukan tanpa kesengajaan tetapi menimbulkan akibat yang merugikan institusi maupun pihak lain.
- 3) Pelanggaran terhadap ketentuan Keputusan ini yang dilakukan oleh tenaga kependidikan tidak tetap/honorer FF UNEJ dikenakan sanksi yang berupa teguran lisan, tulisan, atau pemutusan hubungan kerja.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- 1) Terhadap perkara yang timbul akibat pelanggaran Keputusan ini yang terjadi sebelum berlakunya Keputusan ini dan belum pernah diputus

berdasarkan Peraturan Kepegawaian dan/atau disiplin pegawai Universitas Jember dapat diperiksa dan diputuskan berdasarkan Keputusan ini.

- 2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.

BAB IX PENUTUP

Pasal 24

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Keputusan Dekan tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 5 Januari 2026

Dekan,



Prof. apt. Ari Satia Nugraha, S.F.,GDipSc.,MSc-res.,PhD.
NIP 197807212003121001